



P U T U S A N

Nomor 2786 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

1 HALIDIN BIN MATJIK,

2 HASANI BINTI MATJIK, keduanya bertempat tinggal Jalan Dr.
M. Isa Lorong Fajar Nomor 1054 RT. 14, RW. 4, Kelurahan Kuto
Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang dalam hal ini memberi
kuasa kepada Anita Wijaya, S.H., Advokat, beralamat di Jalan
Politeknik Komplek Griya Mitra Blok A Nomor 8 Bukit Lama, Kota
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n

1 ROHANI BINTI H. BAKAR, bertempat tinggal di Jalan Dr.
M. Isa Lorong Bendung Jaya RT. 17, Kelurahan Kuto Batu,
Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Hafis D. Pankoulus, S.H., dan kawan, para Advokat
pada kantor hukum law office “Hafis. D. Pankoulus, S.H., Partner”,
beralamat di Jalan Gersik Nomor 53 Gedung PT. CHmt Lantai 2,
Sekip Tengah, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 Juni 2013;

2 ZAINUDIN BIN H. BAKAR, bertempat tinggal di Jalan Dr.
M. Isa Lorong Bendung Jaya RT. 17, Kelurahan Kuto Batu,
Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

3 HUSIN BIN H. BAKAR, bertempat tinggal di Jalan Dr. M. Isa
Lorong Bendung Jaya RT. 17, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir
Timur II, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafis D.
Pankoulus, S.H., dan kawan, para Advokat pada kantor hukum
Law Office “ Hafis. D. Pankoulus, S.H., Partner”, beralamat di
Jalan Gersik Nomor 53 Gedung PT. CHmt Lantai 2, Sekip Tengah,
Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil - dalil:

- 1 Bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah, berukuran lebih kurang lebih 14 meter, panjang berukuran kurang lebih 18 meter, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (Ilir) dahulu berbatas dengan tanah Dung sekarang berbatas dengan tanah Wahab;
 - Sebelah Selatan (Ulu) dahulu berbatas dengan pintu air sekarang berbatas dengan saluran air;
 - Sebelah Timur (belakang) dahulu berbatas dengan tanah Sedik bin H. Lanang, sekarang berbatas dengan tanah Tete;
 - Sebelah Barat (muka/depan) dahulu berbatas dengan tanah Sarifah, sekarang berbatas dengan Lorong Bendung Jaya;
- 2 Bahwa tanah tersebut para Penggugat dapatkan berasal dari peninggalan ibu para Penggugat yaitu Halijah binti Nangasak;
Bahwa sedangkan ibu para Penggugat Halijah binti Nangasak mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari perempuan bernama Patimah binti Leman pada tanggal 9 Mei tahun 1935.
- 3 Patimah binti Leman membeli tanah tersebut dari Haji Abubakar/Haji Bakar (orang tua dari para Tergugat);
- 4 Bahwa setelah tanah tersebut dijual oleh Haji Abubakar/H. Bakar tidak mempunyai tanah lagi dan tidak mempunyai tempat tinggal;
Bahwa setelah Haji Abubakar/Haji Bakar mendengar tanah tersebut telah dibeli oleh ibu para Penggugat, Haji Abubakar/Haji Bakar datang menemui ibu para Penggugat dan meminta ijin mendirikan rumah di atas tanah ibu para Penggugat, untuk tempat tinggal anak-anak Haji Abubakar/Haji Bakar yaitu para Tergugat;
- 5 Bahwa karena Haji Abubakar/Haji Bakar masih bersaudara dengan ibu para Penggugat yaitu satu ibu lain ayah, tentu saja ibu para Penggugat mengizinkan Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abubakar/Haji Bakar mendirikan rumah untuk tempat tinggal para Tergugat yang nota bene adalah keponakannya sendiri;

Bahwa meskipun ibu para Penggugat mengizinkan Haji Abubakar/ Haji Bakar mendirikan rumah untuk anak-anaknya, ibu memberikan syarat kepada Haji Abubakar/Haji Bakar yaitu Sewaktu-waktu ibu para Penggugat atau ahli warisnya memerlukan tanah tersebut Haji Abubakar/Haji Bakar harus membongkar rumah-rumah tersebut, Haji Abubakar/Haji Bakar menyetujui syarat tersebut;

Bahwa Haji Abubakar/Haji Bakar meminta Jaminan kepada ibu para Penggugat yaitu, "Selama Haji Abubakar/Haji Bakar masih hidup, ibu para Penggugat atau ahli warisnya tidak boleh membongkar rumah-rumah tersebut dan ibu para Penggugat dilarang oleh Haji Abubakar/Haji Bakar, memberitahu keluarga Haji Abubakar/Haji Bakar kalau tanah tersebut telah dijual oleh Haji Abubakar/Haji Bakar kepada Patimah binti Leman, yang kemudian dijual oleh Patimah binti Leman kepada Halijah binti Nangasak, ibu para Penggugat menyanggupinya;

- 6 Bahwa setelah perjanjian numpang tanah secara lisan tersebut di sepakati, maka Tergugat I mendirikan bangunan rumah di atas tanah ibu para Penggugat tersebut, yaitu pada bagian Utara dengan luas bangunan kurang lebih 6 x 17 meter, Tergugat II membangun pada bagian Selatan ke arah Barat, sedangkan Tergugat III, membangun pada pojok bagian Selatan ke arah Timur. Rumah yang dibangun oleh Tergugat II, berukuran lebih 4 x 6 meter, sedangkan luas bangunan Tergugat III berukuran lebih 6 x 7 meter;

- 7 Bahwa setelah ibu para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1941, kedudukannya digantikan oleh para Penggugat, para Penggugat tidak mengatak utik rumah para Tergugat karena Haji Abubakar/Haji Bakar masih hidup;

Bahwa setelah Haji Abubakar/Haji Bakar meninggal dunia di atas tahun 70-an, barulah para Penggugat meminta agar para Tergugat membongkar rumah - rumah milik para Tergugat yang berada di atas tanah hak milik para Penggugat, tetapi para Tergugat tidak mau membongkar rumah milik mereka dengan alasan tanah tersebut miliknya, pada hal bukan, melainkan hak milik para Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menempati rumah yang didirikan di atas tanah milik para Penggugat setelah meninggalnya Haji Abubakar/Haji Bakar, jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sebab hal tersebut tanpa disetujui oleh para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

- 8 Bahwa selain dari para Penggugat, masih banyak lagi ahli waris dari almarhumah Halijah binti Nangasak yang tidak langsung yaitu cucu-cucu dari Halijah binti

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2786 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nangasak, semuanya hidup dibawah garis kemiskinan dan semuanya membutuhkan biaya;

Bahwa oleh karena itu semuanya sepakat kalau harta waris almarhumah Halijah binti Nangasak berupa tanah yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat untuk dijual;

Bahwa tanah tersebut telah ada pembelinya, tetapi pembeli tersebut meminta agar tanah tersebut dikosongkan terlebih dahulu;

Bahwa karena para Tergugat tidak mau membongkar/mengosongkan tanah tersebut, maka hilanglah kesempatan para Penggugat untuk mendapatkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus dihukum untuk membayar ganti rugi akibat tidak didapatkannya uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pula, secara tanggung tenteng, secara tunai sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;

9 Bahwa sebagai bukti benar tanah tersebut hak milik para penggugat, bukan hak milik para Tergugat, telah diakui oleh para Tergugat sendiri, khususnya Tergugat II dan Tergugat III;

10 Bahwa pada surat pernyataannya tertanggal 29 Januari 2010 Tergugat II dan Tergugat III, telah menyatakan memang benar Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan memang benar Tergugat II dan Tergugat III, tinggal di atas tanah hak milik ahli waris almarhumah Halijah/tertulis Hadijah binti Nangasak;

Bahwa bahkan Tergugat II dan Tergugat III telah menerima uang dari para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

11 Bahwa inilah sebagai bukti kelicikan dari para Tergugat, khususnya Tergugat II dan Tergugat III, uang ongkos pindah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah mereka terima, tetapi mereka tidak mau pindah, inilah yang nama penipuan;

Bahwa memang benar Tergugat II telah membongkar rumah miliknya, tetapi Tergugat II tidak meninggalkan tanah tersebut, melainkan Tergugat II pindah ke rumah Tergugat I, inilah yang namanya sama saja bohong;

Bahwa meskipun Tergugat III telah menerima uang ongkos pindah dari para Penggugat tetapi Tergugat III tidak membongkar rumah miliknya yang berdiri di atas tanah hak milik para Penggugat;

Malahan Tergugat III mengajak damai dengan meminta uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) inilah yang namanya pemerasan;

12 Bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III telah meminta uang kepada para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk ongkos pindah



tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak pindah, maka Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum secara tanggung renteng mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada para Penggugat, secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;

13 Bahwa karena tanah yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bukanlah hak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melainkan hak milik para penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, harus dihukum dan diperintahkan untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat kepada para Penggugat, dalam keadaan baik bersih dan kosong selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;

14 Bahwa untuk mencegah agar gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka, maka para Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat;

15 Bahwa gugatan ini diajukan agar para Tergugat melakukan suatu perbuatan, yaitu mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat kepada para Penggugat. Dan Oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap-tiap hari, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sampai diserahkan kembali tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat kepada para Penggugat;

16 Bahwa gugatan ini diajukan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka putusan perkara ini dinyatakan di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;

17 Bahwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

II Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2786 K/Pdt/2013



III Menyatakan sebidang tanah berukuran lebar kurang lebih 14 meter, panjang berukuran kurang lebih 18 meter, terletak di Jalan Dr. M. Isa, lorong Bendung Jaya Rt. 17, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (Ilir) dahulu berbatas dengan tanah Dung sekarang berbatas dengan tanah Wahab;
- Sebelah Selatan (Ulu) dahulu berbatas dengan pintu air sekarang berbatas dengan saluran air;
- Sebalah Timur (belakang) dahulu berbatas dengan tanah sedik bin H. Lanang, sekarang berbatas dengan tanah Tete;
- Sebelah Barat (muka/depan) dahulu berbatas dengan tanah Sarifah, sekarang berbatas dengan Lorong Bendung Jaya;

Adalah sah hak milik para Penggugat;

IV Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

V Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah hak milik para penggugat, yang menjadi objek gugatan Penggugat kepada para Penggugat, dalam keadaan baik bersih dan kosong, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;

VI Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng serta secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;

VII Menghukum Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada para Penggugat secara tanggung renteng serta secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;

VIII Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap-tiap hari, terhitung sejak perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, sampai tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat diserahkan kembali kepada para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

X Menyatakan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Bahwa sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1 Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona*, karena:

a Penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan;

Bahwa asal usul Penggugat tidak jelas, di dalam gugatan Penggugat halaman 4 posita angka 7, Penggugat menyatakan bahwa ibu para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1941, sedangkan menurut Kartu Keluarga Penggugat, yaitu Halidin Bin Matjik, baru lahir pada tanggal 31-12-1945, jadi mustahil jika Halijah Binti Nangasak yang sudah meninggal dunia pada tahun 1941, masih bisa melahirkan Penggugat, yaitu Halidin Bin Matjik pada tanggal 31-12-1945; Dengan demikian sangat diragukan apabila para Penggugat merupakan ahli waris dari Halijah Binti Nangasak;

Bahwa seharusnya yang mengajukan gugatan atas bidang tanah objek sengketa adalah Tergugat I, II, dan III, karena bidang tanah objek sengketa, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, bukan milik Penggugat, melainkan milik:

- Bapak Tergugat I, II, dan III, yaitu H. Bakar Bin H. Asir, dengan ukuran: lebar 5½ m x panjang 11 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Ilir dengan Tjek Eontjik;
- Sebelah Ulu dengan sungai;
- Sebelah Laut dengan Tjek Oni;
- Sebelah Darat dengan H. Djahari;

Sesuai Surat Kuasa tanggal 17 Nopember 1950, atas nama Halimah Binti H. Kadaruddin;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2786 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat I, seluas $\pm 153 \text{ m}^2$, dengan ukuran: lebar 9 m x panjang 17 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah muka (Utara) dengan Lorong Bendung Jaya;
 - Sebelah belakang (Selatan) dengan Kgs. Nanang;
 - Sebelah kanan (Timur) dengan Kgs. M. Yunus;
 - Sebelah kiri (Barat) dengan H. Bakar (orang tua Tergugat I, II, dan III);

Sesuai Surat Keterangan/Kuasa tanggal 10 Juli 1970, atas nama Bapak Tergugat I, II, dan III, yaitu H. Bakar Bin B. Asir, dan telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Persiapan Kuto Batu, sekarang Kelurahan Kuto Batu, Kota Palembang, dengan Register Nomor /KTB/1996 bulan Desember 1996;

- Tergugat III, seluas $\pm 136 \text{ m}^2$, dengan ukuran: lebar 8 m x panjang 17 m, yang kemudian setelah diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah seluas $\pm 126 \text{ m}^2$, sebagaimana Surat Ukur Nomor 278/Kuto Batu/1999 tanggal 19 Februari 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan M. Din;
 - Sebelah Selatan dengan Somad;
 - Sebelah Barat dengan H. Abu Bakar (orang tua Tergugat I, II, dan III);
 - Sebelah Timur dengan saluran air;

Sesuai Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Nopember 1998, atas nama: Tergugat III, yaitu H. Husin Bin H. Bakar, dan telah di daftarkan di Kantor Kelurahan Kuto Batu Palembang, dengan Register Nomor 594/73/1013/1998 tanggal 22 Desember 1998, dan di Kantor Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register Nomor 594/232/06/1998 tanggal 24 Desember 1998, berdasarkan Kuasa Nomor 95 tanggal 17 Nopember 1950; Sedangkan Penggugat, yaitu Halidin Bin Mattjik hanya menumpang di bagian bidang tanah tanah objek sengketa, yang merupakan milik Bapak Tergugat I, II, dan III, melalui saudara laki-laki Tergugat I, II, dan III, yaitu M. Nasir Bin H. Bakar (Almarhum);

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Bahwa bagian bidang tanah objek sengketa, yang merupakan milik Tergugat I telah dihibahkan oleh Tergugat I kepada Kurniawan Bin Ibrahim, yaitu



cucu dari saudara perempuan Tergugat I, yang bernama: Yangcik Binti H. Bakar, sesuai Surat Keterangan Hibah tanggal 05 Juli 2004, atas nama Tergugat I, dan telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register Nomor 592.2/06/1013/2004 tanggal 08 Juli 2004, dan di Kantor Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register Nomor 35/06/2004 tanggal 15 Juli 2004. Sedangkan Kurniawan Bin Ibrahim tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat *error in persona*;

2 Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, karena:

a Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2, Penggugat mendalilkan mendapatkan bidang tanah objek sengketa dari Ibu Penggugat, yaitu Halijah Binti Nangasak, tetapi Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh bidang tanah objek sengketa, dan pada posita gugatan Penggugat angka 8, Penggugat mendalilkan selain dari Penggugat, masih banyak ahli waris dari Almarhum Halijah Binti Nangasak, tetapi Penggugat tidak menyebutkan berapa dan siapa saja yang berhak atas bidang tanah objek sengketa, sedangkan Penggugat mendalilkan semua ahli waris sepakat akan menjual bidang tanah objek sengketa, yang merupakan harta warisan dari Almarhum Halijah Binti Nangasak. Dengan demikian, gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

b Objek sengketa tidak jelas;

Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat angka 4, Penggugat mendalilkan bidang tanah objek sengketa di kuasai oleh para Tergugat, tetapi Penggugat tidak menyebutkan berapa luas dan batas-batas bidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, II, dan III;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, yaitu H. Bakar Bin H. Asir ada mempunyai bidang tanah, dengan ukuran: lebar 5½ m x panjang 11 m, yang diperoleh dari orang tua (Ibu) Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, yaitu Halimah Binti H. Kadaruddin, yang dapat membeli dari Fatimah Binti Leman pada tahun

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2786 K/Pdt/2013



1933, seharga f 160 (seratus enam puluh rupiah), yang terletak di sebelah kanan Jalan Duku, sekarang Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Ilir dengan Tjek Eontjik;
- Sebelah Ulu dengan sungai;
- Sebelah Laut dengan Tjek Oni;
- Sebelah Darat dengan H. Djahari;

Sesuai Surat Kuasa tanggal 17 Nopember 1950, atas nama Halimah Binti H. Kadaruddin;

- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi I ada mempunyai bidang tanah, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang seluas $\pm 153 \text{ m}^2$, dengan ukuran: lebar 9 m x panjang 17 m, yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi I dari Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, yaitu H. Bakar Bin H. Asir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah muka (Utara) dengan Lorong Bendung Jaya;
- Sebelah belakang (Selatan) dengan Kgs. Nanang;
- Sebelah kanan (Timur) dengan Kgs. M. Yunus;
- Sebelah kiri (Barat) dengan H. Bakar;

Sesuai Surat Keterangan/Kuasa tanggal 10 Juli 1970, atas nama Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, yaitu H. Bakar Bin H. Asir, dan telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Persiapan Kuto Batu, sekarang Kelurahan Kuto Batu, Kota Palembang, dengan Register Nomor /KTB/1996 bulan Desember 1996;

Bahwa bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi I tersebut, kemudian dihibahkan oleh Penggugat Rekonvensi I kepada Kurniawan Bin Ibrahim, yaitu cucu dari saudara perempuan Penggugat Rekonvensi I dan III, yang bernama : Yangcik Binti H. Bakar, sesuai Surat Keterangan Hibah tanggal 05 Juli 2004, atas nama Penggugat Rekonvensi I, dan telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register Nomor 592.2/06/1013/2004 tanggal 08 Juli 2004, dan di Kantor Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register Nomor 35/06/2004 tanggal 15 Juli 2004;

- 4 Bahwa Penggugat Rekonvensi III ada mempunyai bidang tanah, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang seluas $\pm 136 \text{ m}^2$, dengan ukuran: lebar 8 m x panjang 17 m, seluas $\pm 136 \text{ m}^2$, yang Penggugat Rekonvensi III peroleh dari Ibu Penggugat Rekonvensi I dan III, yaitu Rokiah Binti A. Wahid, yang setelah diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah seluas $\pm 126 \text{ m}^2$, sebagaimana Surat Ukur Nomor 278/Kuto Batu/1999 tanggal 19 Februari 1999, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan M. Din;
- Sebelah Selatan dengan Somad;
- Sebelah Barat dengan H. Abu Bakar (orang tua Tergugat I, II, dan III);
- Sebelah Timur dengan saluran air;

Sesuai Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Nopember 1998, atas nama Tergugat III, yaitu H. Husin Bin H. Bakar, dan telah di daftarkan di Kantor Kelurahan Kuto Batu Palembang, dengan Register Nomor 594/73/1013/1998 tanggal 22 Desember 1998, dan di Kantor Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register Nomor 594/232/06/1998 tanggal 24 Desember 1998, berdasarkan Kuasa Nomor 95 tanggal 17 Nopember 1950;

- 5 Bahwa pada tahun 1970, Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, yaitu H. Bakar Bin H. Asir meninggal dunia, kemudian datang Tergugat Rekonvensi, yaitu Halidin Bin Mattjik minta ijin kepada saudara kandung Penggugat Rekonvensi I dan III, yaitu M. Nasir Bin H. Bakar (Almarhum), untuk menumpang mendirikan rumah dan bertempat tinggal di atas bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III tersebut, kemudian diizinkan oleh saudara kandung Penggugat Rekonvensi I dan III, yaitu M. Nasir Bin H. Bakar (Almarhum);

Bahwa sampai sekarang Tergugat Rekonvensi, yaitu Halidin Bin Mattjik bertempat tinggal di atas bidang tanah tersebut;

- 6 Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I dan III, Tergugat Rekonvensi, yaitu Halidin Bin Mattjik telah menjualkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi III tersebut, kepada Afat, seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 7 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi, yaitu Halidin Bin Mattjik yang telah menjualkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi III tersebut, kepada Afat tanpa sepengetahuan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2786 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seijin Penggugat Rekonvensi I dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

- 8 Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, yaitu Halidin Bin Mattjik tersebut, sudah seharusnya dan berdasarkan hukum, apabila Tergugat Rekonvensi, yaitu Halidin Bin Mattjik dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I dan III, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu Halidin Bin Mattjik secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 9 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat Rekonvensi I dan III, mohon agar Pengadilan Negeri Klas I. A. Palembang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi III tersebut, dan selanjutnya menyerahkan bidang tanah tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonvensi I dan III.
- 10 Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan III mempunyai alasan yang cukup kuat, Tergugat Rekonvensi akan menjualkan, memindah tangankan, mengoperkan, dan atau menggadaikan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi III tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi I dan III mohon, agar Pengadilan Negeri Klas I. A. Palembang berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas bidang-bidang tanah tersebut;
- 11 Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang outentik, mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;
- 12 Bahwa sudah seharusnya kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan III untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bidang tanah, dengan ukuran: lebar 5½ m x panjang 11 m, yang terletak di sebelah kanan Jalan Duku, sekarang Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Ilir dengan Tjek Eontjik;
- Sebelah Ulu dengan sungai;
- Sebelah Laut dengan Tjek Oni;
- Sebelah Darat dengan H. Djahari;

Adalah sah milik Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, yaitu H. Bakar Bin H. Asir.

- 3 Menyatakan bidang tanah, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang seluas $\pm 153 \text{ m}^2$, dengan ukuran: lebar 9 m x panjang 17 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah muka (Utara) dengan Lorong Bendung Jaya;
- Sebelah belakang (Selatan) dengan Kgs. Nanang;
- Sebelah kanan (Timur) dengan Kgs. M. Yunus;
- Sebelah kiri (Barat) dengan H. Bakar.

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I.

- 4 Menyatakan bidang tanah, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang seluas $\pm 136 \text{ m}^2$, dengan ukuran lebar 8 m x panjang 17 m, seluas $\pm 136 \text{ m}^2$, yang setelah diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah seluas $\pm 126 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan M. Din;
- Sebelah Selatan dengan Somad;
- Sebelah Barat dengan H. Abu Bakar (orang tua Tergugat I, II, dan III);
- Sebelah Timur dengan saluran air;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi III;

Menyatakan hibah atas bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi I tersebut, dari Penggugat Rekonvensi I kepada Kurniawan Bin Ibrahim adalah sah dan berkekuatan hukum;

- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi, yaitu Halidin Bin Mattjik yang telah menjualkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi III tersebut, kepada Afat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi I dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2786 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi, yaitu Halidin Bin Mattjik untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I dan III, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu Halidin Bin Mattjik secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi III tersebut, dan selanjutnya menyerahkan bidang tanah tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonvensi I dan III;
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terlebih dahulu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I. A. Palembang.
- 9 Menyatakan gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;
- 10 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 5 Nopember 2012; dengan amar sebagai berikut:

A Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan III seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

B Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan III untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bidang tanah, dengan ukuran: lebar 5½ m x panjang 11 m, yang terletak di sebelah kanan Jalan Duku, sekarang Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Ilir dengan Tjek Eontjik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Ulu dengan sungai;
- Sebelah Laut dengan Tjek Oni;
- Sebelah Darat dengan H. Djahari;

Adalah sah milik Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, yaitu H. Bakar Bin H. Asir;

- 3 Menyatakan bidang tanah, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang seluas $\pm 153 \text{ m}^2$, dengan ukuran: lebar 9 m x panjang 17 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah muka (Utara) dengan Lorong Bendung Jaya;
- Sebelah belakang (Selatan) dengan Kgs. Nanang;
- Sebelah kanan (Timur) dengan Kgs. M. Yunus;
- Sebelah kiri (Barat) dengan H. Bakar;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I;

- 4 Menyatakan bidang tanah, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang seluas $\pm 136 \text{ m}^2$, dengan ukuran: lebar 8 m x panjang 17 m, seluas $\pm 136 \text{ m}^2$, yang setelah diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah seluas $\pm 126 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan M. Din;
- Sebelah Selatan dengan Somad;
- Sebelah Barat dengan H. Abu Bakar (orang tua Tergugat I, II dan III);
- Sebelah Timur dengan saluran air;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi III;

- 5 Menyatakan hibah atas bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi I tersebut, dari Penggugat Rekonvensi I kepada Kurniawan Bin Ibrahim adalah sah dan berkekuatan hukum;

- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi, yaitu Halidin Bin Mattjik yang telah menjualkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi III tersebut, kepada Afat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi I dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2786 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi, yaitu Halidin Bin Mattjik untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I dan III, besarnya disesuaikan dengan harga pasaran tanah disekitar objek perkara yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yaitu Halidin Bin Mattjik secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonvensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi III tersebut, dan selanjutnya menyerahkan bidang tanah tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonvensi I dan III;
- 9 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya;

C Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat - Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat – Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan Pengadilan oleh Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 16/PDT/2013/PT.PLG., Tanggal 3 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 20 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2012/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 19 Juni 2013;

Kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat III/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Juli 2013 dan Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan Tidak mengajukan Memori Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2012/ PN.PLG.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Penggugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini telah memihak dan telah melampaui wewenangnya dalam penerapan hukum yang mana seharusnya hukum pembuktian terhadap bukti T.I.2 dan T.III.2 mengenai Surat Kuasa atas nama Hj. Halimah Binti H. Kadaruddin tanggal 17 November 1950 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum karena pemberi kuasa telah meninggal dunia hal ini berdasarkan Pasal 1813 KUHPdata Pemberi Kuasa Meninggal dunia maka Kuasa tersebut gugur dengan sendirinya oleh karena itu semua bukti para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karenanya secara hukum Pemohon Kasasilah dahulu Penggugat/Pembanding yang mempunyai hak atas tanah tersebut;
- 2 Bahwa adalah tidak masuk akal kalau memang itu harta peninggalan orang tua para Tergugat/Terbanding, kenapa harus berdasarkan surat kuasa seharusnya Surat Kuasa tersebut tidak perlu ada, karena para Tergugat/ Terbanding menganggap dirinya adalah sebagai ahli waris dari orang tuanya oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sekedar rekayasa belaka untuk memperoleh hak atas objek sengketa;
- 3 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang sangatlah tidak menjunjung rasa keadilan yang mana pertimbangan hukum putusan tersebut pada halaman 27 hanya 2 pertimbangan saja dan hal itupun tidak jelas tentang pertimbangan tersebut dan hanya mengambil alih saja pendapat dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Palembang *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini haruslah dibatalkan dan diadili kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menolak Gugatan Penggugat/Pembanding adalah keliru dan melampaui wewenangnya dan tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar karena bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Pembanding, yaitu bukti P.I dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2786 K/Pdt/2013



P.II sampai dengan saat ini tidak ada putusan pidana menyatakan bahwa bukti tersebut palsu oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam penerapan hukum pembuktian karena jelas para Penggugat/ Pembanding yang menjadi pemilik dari objek sengketa;

- 5 Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang *jo.* Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum dan melampaui wewenangnya yang mana telah jelas-jelas Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II dan telah memberi surat pernyataan bukti P.VI bahwa tanah tersebut tanah milik para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, begitu juga dengan bukti P.VII bahwa Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II telah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk ongkos pindah, maka secara hukum hal itu bentuk Pengakuan kepemilikan tanah sengketa adalah milik para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama M. Husin Bin H. Abubakar tanggal 10 Nopember 1998 (T.III.1) yang di daftarkan di Kantor Lurah Kelurahan Kuto Batu dan didaftarkan pula di Kantor Kecamatan Ilir Timur II, diperkuat dengan Surat Keterangan Lurah Kelurahan Kuto Batu (T.III.2) dan T.III.3 berupa gambar situasi tanah dari T. III.4 berupa Surat Ukur Nomor 278/Kuto/Batu/1999 tanggal 19 Pebruari 1999 membuktikan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. Halidin Bin Matjik dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. HALIDIN BIN MATJIK, 2. HASANI BINTI MATJIK** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltony Mohdally, S.H., M.H., Hakim - hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./H. Suwardi, S.H., M.H.

Ttd./Soltony Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp....6.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp....5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi.... | <u>Rp489.000,00:±</u> |

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2786 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp500.000,00:

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003